

BAB II KAJIAN PUSTAKA

A. Sejarah Kalender Kamariah

1. Ruang Lingkup Sejarah Kalender Kamariah

Penanggalan kamariah telah dikenal oleh bangsa Arab sejak zaman dahulu yang dikenal dengan penanggalan bangsa Semit. Penanggalan kamariah ini pertama kali dikenalkan oleh khalifah ke 3 yaitu Umar bin Khattab sekitar tahun ke-17 setelah hijrahnya Rasulullah SAW.¹

Kalender ini ditetapkan oleh sahabat Umar bin Khattab. Menurut selain satu riwayat, kalender ini disusun karena Umar bin Khattab yang terketuk hatinya setelah membaca balasan surat dari raja Musa al-Asy'ari, yang isi surat antara lain: "surat tuan yang tidak bertanggal sudah saya terima". Namun dalam riwayat lain menyatakan bahwa penyusunan kalender ini didasari oleh adanya persoalan yang menyangkut dokumen penting yang tidak tertulis kapan pembuatannya, tetapi hanya tertulis pada bulan Syakban. Sehingga hal ini menimbulkan pertanyaan baru, bulan Syakban yang mana yang dimaksud pada dokumen tersebut.²

Dengan adanya kejadian tersebut, khalifah Umar bin Khattab bermusyawarah dengan sahabat-sahabat yang lain untuk membuat penanggalan Islam. Pada saat itu semua sahabat setuju bahwa sistem kalender yang dipakai dalam penanggalan Islam adalah *lunar*.³

Permulaan kalender tersebut dimulai sejak peristiwa hijrahnya baginda Rasulullah SAW dan para sahabatnya dari Makkah ke Madinah. Ketika itu Rasulullah SAW beserta pengikutnya memasuki kota Yastrib yang kemudian dikenal dengan kota Madinah

¹ Maskufa, *Ilmu Falak*, (Jakarta: Gaung Persada Press, 2010), 190-191.

² Sofia Hardani, *Dasar-dasar Ilmu Falak* (Pekanbaru: Suska Prees, 2010), 136.

³ Sofia Hardani, *Dasar-dasar Ilmu Falak*, 136.

pada hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal tahun pertama Kamariah.⁴

Namun, penetapan permulaan kalender ini juga menimbulkan perbedaan pendapat di antara sahabat. Pendapat pertama mengatakan bahwa permulaan kalender kamariah dimulai sejak tahun kelahiran Rasulullah SAW, pendapat kedua dimulai dari peristiwa Isra' dan Mi'raj. Pendapat ketiga dimulai dari wafatnya Rasulullah SAW, dan pendapat yang terakhir adalah pendapat sahabat Ali yang mengatakan permulaan kalender kamariah dimulai sejak hijrahnya nabi Muhammad SAW dari Makkah ke Madinah.⁵

Pada saat itu para sahabat lebih dominan menerima pendapat dari sahabat Ali bahwa kalender Islam dimulai sejak Rasulullah SAW dan sahabat-sahabatnya hijrah ke Madinah, dengan alasan bahwa peristiwa hijrahnya Rasulullah SAW adalah sebuah peristiwa yang penting dan merupakan titik tolak dari perkembangan agama Islam.⁶

Kemudian terdapat perbedaan pendapat kembali dalam menentukan susunan bulan kamariah dan penentuan bulan pertama tahun kamariah dalam penanggalan kamariah. Pendapat-pendapat tersebut antara lain adalah:⁷

- a. Bulan pertama dalam penanggalan kamariah adalah dimulai dari bulan Rabiul Awal sesuai dengan pertama kali waktu Rasulullah SAW hijrah ke Madinah, dan bulan ini juga bertepatan dengan kelahiran Rasulullah SAW.
- b. Penanggalan kamariah dimulai dari bulan Ramadan, sebab bulan Ramadan ini adalah bulan mulia bagi umat islam diseluruh dunia, selain itu

⁴ A. Kadir, *Formula Baru Ilmu Falak Panduan Lengkap dan Praktis*, (Jakarta: Amzah, 2012), 127.

⁵ Susiknan Azhari, *Pernyataan Kalender Islam: Satukan Semangat Membangun Kebersamaan Umat*, (Jurnal hukum Islam, Yogyakarta: UIN Suska, 2012) 2.

⁶ Sofia Hardani, *Dasar-dasar Ilmu Falak*, 137.

⁷ Sofia Hardani, *Dasar-dasar Ilmu Falak*, 138.

bulan Ramadan juga merupakan bulan diturunkannya Alquran.

- c. Pendapat selain itu ada yang menyatakan bahwa bulan Muharam dijadikan sebagai awal bulan kamariah.⁸

Dari tiga pendapat di atas, maka dipilihlah penamaan bulan pertama kamariah adalah bulan Muharam, dengan alasan bahwa bulan Muharam merupakan bulan untuk membuka lembaran baru setelah ditutupnya lembaran pembukaan dan administrasi negara yang dilakukan dimulai di bulan Syawal hingga akhir dari bulan Zulhijah. Sebagaimana diketahui sejak permulaan bulan Syawal sudah termasuk bulan haji, yaitu puncak kesibukan umat Islam di Makkah untuk menghormati dan menerima tamu-tamu Allah dari seluruh dunia yang akan menuaniakan ibadah haji. Jika seandainya bulan pertama pada kalender kamariah dimuai dari bulan Rabiul Awal atau bulan sebelumnya yaitu Safar, maka kurang repay untuk dijadikan bulan pertama kamariah karena pada bulan tersebut merupakan bulan sepi atau tidak ada kegiatan rutin yang dilakukan. Adapun urutan bulan Kamariah adalah Muharam, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil awal, Jumadil akhir, Rajab, Syakban, Ramadan, Syawal, Zulkaidah, Zulhijah.⁹

Namun, perbedaan kembali terjadi tentang penetapan tanggal 1 Muharam 1 Kamariah. Ada dua pendapat dalam penetapan awal tahun ini.

- a. Pendapat pertama dari golongan hisab yang mengatakan, jika tanggal 1 Rabiul Awal bertepatan dengan tanggal 14 September 622 Miladiah, maka perhitungan dilakukan secara mundur sebanyak 17 tahun. Jika dimulai dari bulan Muharam tahun 1 Kamariah bertepatan

⁸ Lia Karlia, *Tinjauan Terhadap Pendapat Ahli Ru'yah dan Hisab Dalam Menentukan Idul Fitri*, (Yogyakarta: Skripsi Jurusan Perbandingan Mazhab Institut Agama Islam Negeri Sunan Kalijaga, 1997), 22.

⁹ Lia Karlia, *Tinjauan Terhadap Pendapat Ahli Ru'yah dan Hisab Dalam Menentukan Idul Fitri*, 22.

dengan tanggal 15 Juli Miladiah, sebab pada hari Rabu petang tanggal 14 Juli 622 M, hilal sudah berkedudukan 5° 57' di atas ufuk, maka malam dan esok harinya itu adalah hari Kamis 15 Juli 622 M merupakan 1 Muharam 1 Kamariah.¹⁰

- b. Pendapat kedua dari golongan yang berpegang kepada rukyat mendapatkan hasil yang berbeda dalam penetapan 1 Muharam tahun 1 Kamariah. Maka berpendapat bahwa ketinggian hilal pada 5° 57' di atas ufuk sangat mustahil untuk dapat dirukyat, maka dilakukanlah penyempurnaan 30 hari, sehingga permulaan tahun Kamariah tidaklah pada hari Kamis 15 Juli 622 M, namun pada hari Jumat 16 Juli 622 M.¹¹

2. Metode Penetapan Awal Bulan Kamariah

a. Rukyatul Hilal

Kata rukyat adalah isim masdar dari fi'il رأى - يرى - رؤية yang mempunyai arti melihat.¹² Salah satu dasar hukum yang digunakan dalam penggunaan metode rukyat al-hilāl adalah, Hadis Rasulullah SAW:

عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: إذا رأيتموه فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا فإن غم عليكم فاقدروا له

Artinya: “Apabila kamu melihat hilal berpuasalah, dan apabila kamu melihatnya berIdul Fitriilah. Jika bulan terhalang oleh awan terhadapmu, maka perkirakanlah.”¹³

¹⁰ Maskufa, *Ilmu Falak*, 192.

¹¹ Lia Karlia, *Tinjauan Terhadap Pendapat Ahli Ru'yah dan Hisab Dalam Menentukan Idul Fitri*, 23.

¹² Muhammad Warson Munawir, Al-Munawir, *Kamus Arab-Indonesia*, (Surabaya:Pustaka Progresif, 1997), 460.

¹³ Al-Bukhari, *Sahih Bukhari* (Beirut Dar al-Fikr, 1998), No.1900.

Keterangan hadis di atas adalah diperintahkan untuk mengawali dan mengakhiri puasa Ramadan dengan sistem rukyat, dan bilamana hilal tidak terlihat karena langit berawan/mendung maka diartikan dengan cara menyempurnakan bilangan bulan menjadi genap 30 hari.¹⁴

Penetapan penglihatan bulan berdasarkan pada keberhasilan rukyat al-hilāl harus memenuhi syarat yang sudah ditentukan, ulama fikih juga berbeda pendapat dalam hal ini, yaitu:

1. Imam Malik mensyaratkan bahwa keberhasilan rukyat terdiri atas dua orang atau lebih orang yang adil.
2. Imam Syafi'i dari riwayat Muzani berpendapat agar menentukan puasa cukup dengan satu orang saksi, sedangkan untuk berbuka atau untuk menentukan hari raya Idul Fitri dan Idul Adha minimal dua orang saksi.
3. Imam Abu Hanifah berpendapat jika cuaca berawan, maka kesaksian satu orang dianggap cukup. Jika cuaca cerah, maka harus sekelompok orang yang bersaksi.¹⁵

Penetapan awal bulan berdasarkan metode rukyat di Indonesia telah dilaksanakan semenjak Islam datang di pulau Nusantara (Indonesia). Hal ini didasari pada perintah untuk melakukan rukyat al-hilāl sebelum umat Islam melakukan ibadah puasa Ramadan dan hari raya Idul Fitri. Setiap 29 Syakban dan 29 Ramadan umat Islam brbondong-bondong ke pantai, bukit atau tempat tertinggi untuk melihat hilal ke barat saat terbenamnya matahari. Jika bulan terlihat, maka malam itulah malam pertama bulan yang baru, namun apabila

¹⁴ Muhammad Rasyid Ridho, dkk, *Hisab Bulan Kamariah*, 2.

¹⁵ Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, Alih Bahasa Ahmad Abu Al-Majd, (Jakarta: Pustaka Azam, 2006), 590.

bulan tidak terlihat , maka malam itu adalah malam ke 30 dari bulan yang berlangsung.¹⁶

Pada mulanya, pelaksanaan rukyat al-hilāl dilakukan secara bersama-sama oleh umat Islam untuk dapat mengetahui awal bulan yang berkaitan dengan pelaksanaan ibadah. Dalam pelaksanaannya dibimbing oleh para alim ulama dan umara kegamaan. Setelah adanya kerajaan Islam di Nusantara, pelaksanaan rukyat al-hilāl yang sebelumnya dilakukan masyarakat secara spontanitas, sudah dikordinir oleh ahli agama di kerajaan-kerajaan.¹⁷

Ditinjau dari segi sarana dan prasarana dalam pelaksanaan rukyat al-hilāl semula yang dilakukan dengan menggunakan mata telanjang. Setelah manusia mengalami kemajuan, maka sarana prasarana dalam pelaksanaan rukyatpun secara bertahap juga mengalami kemajuan. Sarana prasarana rukyat ini semakin berkembang dengan kemajuan pengetahuan dan teknologi.¹⁸

Pada awalnya orang yang melihat atau mengarahkan pandangan ke ufuk barat. Hal ini akibat dari kurangnya pengetahuan dalam bidang ilmu astronomi dan falak. Setelah ilmu dapat dikuasai dengan baik, pelaksanaan rukyat dapat dilakukan dari tempat yang diduga tempat tersebut dapat digunakan untuk melihat hilal, bahkan dari jauh pun hilal dapat dilihat pergerakannya dengan jelas, jika hilal dapat di rukyat, maka hasilnya bisa dipublikasikan. Selain itu waktu dan posisi dapat digunakan dengan akurat. Pada umumnya ahli falak mempunyai dua system dalam menentukan

¹⁶ Jayusman Djusar, *Diskursus Tentang Perbedaan Penetapan Awal Bulan Kamriah Di Indonesia, Kajian Fikih Al-Ikhtilaf Dan Sains*, (Bandarlampung: Pres 2014), 4.

¹⁷ Jayusman Djusar, *Diskursus Tentang Perbedaan Penetapan Awal Bulan Kamriah Di Indonesia, Kajian Fikih Al-Ikhtilaf Dan Sains*, 4.

¹⁸ Jayusman Djusar, *Diskursus Tentang Perbedaan Penetapan Awal Bulan Kamriah Di Indonesia, Kajian Fikih Al-Ikhtilaf Dan Sains*, 5.

awal bulan kamariah, yaitu: pertama, *Ijtima'* terdapat beberapa aliran yaitu:¹⁹

1. *Ijtima' Qabl al-gurub* adalah ketentuan jatuhnya awal bulan Kamariah apabila ijtimak terjadi sebelum terbenamnya matahari, tanpa memperhitungkan hilal secara visual maupun tidak.
 2. *Ijtima' Qabl al-fajr* adalah kriteria dalam penetapan awal bulan kamariah ketika ijtimak terjadi sebelum fajar, sistem ini tidak mempertimbangkan ketampakan hilal secara visual atau tidak.
 3. *Ijtima' Qabl al-zawal* adalah kelompok yang menetapkan awal bulan baru apabila ijtimak terjadi sebelum tergelincirnya matahari. kelompok yang berpegang pada posisi hilal, yaitu:
 1. Kelompok yang menyatakan jatuhnya awal bulan apabila hilal berposisi di atas ufuk hakiki.
 2. kelompok yang berpegang kepada *imkān ar-rukyat*, yaitu kelompok yang menyatakan jatuhnya awal bulan kamariah apabila hilal saat terbenamnya matahari berada di ketinggian tertentu sehingga memungkinkan untuk di rukyat.²⁰
- b. Metode Hisab
- Kata hisab adalah dari bahasa Arab, yaitu *حسب – يحسب – حسابا* yang artinya menghitung atau membilang.²¹ Salah satu dasar yang digunakan

¹⁹ Latifah, *Studi Analisis Metode Penentuan Awal Bulan Kamariah Syekh Muhammad Salman Jalil Arsyadi Al-Banjari dalam Kitab Mukhtasr Al-Awqat Fi 'Ikmi Al-Miqat*, (Semarang: Skripsi Jurusan Ahwal Asy-Syakhsyiyah Konsentrasi Ilmu Falak Fakultas Syari'ah Institute Agama Islam Negeri Walisongo, 2011). 14 Diunduh dari <http://eprints.walisongo.ac.id>

²⁰ Latifah, *Studi Analisis Metode Penentuan Awal Bulan Kamariyah Syekh Muhammad Salman Jalil Arsyadi Al-Banjari dalam Kitab Mukhtasr Al-Awqat Fi 'Ikmi Al-Miqat*, 45.

²¹ Muhammad Yunus, *Kamus Arab-Indonesia*, (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penerjemah/Penafsiran Alquran, 1973), 102.

dalam metode hisab ini adalah berdasarkan hadis Rasulullah SAW.

عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي ﷺ أنه قال : إنا أمة أمية لا نكتب ولا نحسب الشهر هكذا وهكذا يعني مرة تسعة وعشرين ومرة ثلاثين^{٢٢}

Artinya: “Sesungguhnya kami adalah umat yang tidak bisa baca tulis dan tidak bisa melakukan hisab. Bulan itu begini begini, maksud beliau bulan itu kadang-kadang 29 hari dan kadang-kadang 30 hari.”

Hadis di atas merupakan alasan mengapa pada zaman Rasulullah SAW tidak menggunakan hisab, karena pada zaman tersebut umat masih dalam keadaan *ummi*, dan pada zaman tersebut ilmu hisab belum berkembang di masyarakat, maka rukyatlah sarana yang mungkin dan tersedia pada zaman tersebut.²³

Ada beberapa macam metode hisab yang lazim digunakan, yaitu metode hisab ‘*urfi*’ dan metode hisab hakiki.

1. Hisab ‘*urfi*’

Sistem perhitugan dengan menggunakan hisab ‘*urfi*’ ini berdasarkan pada rata-rata peredaran bulan kamariah mengelilingi bumi. Hisab ini tidak digunakan untuk pelaksanaan ibadah secara *syar’i* namun digunakan untuk penanggalan internasional.²⁴

Dalam sistem hisab ini tidak ada bedanya dengan kalender masehi. Pada setiap bulannya bilangan hari berjumlah tetap kecuali pada tahun tertentu terdapat jumlah

²² Al Bukhari, *Sahih Bukhari*, (Beirut: Dar Ibn Kasir), No. 1814.

²³ Syamsul Anwar, *Hari Raya dan Problematika Hisab – Rukyat*, 9-10.

²⁴ Chairul Zain, *Ensiklopedi Ilmu Falak Dan Rumus-Rumus Hisab Falak*, (Medan: BHR Prov. Sumatera Utara, 2008), 3.

yang berbeda yaitu lebih satu hari. sistem ini tidak bisa digunakan untuk menentukan awal bulan kamariah dalam pelaksanaan ibadah. Karena, pada sistem ini, umur bulan Syakban 29 hari dan Ramadan 30 hari.²⁵

2. Hisab Hakiki

Hisab hakiki ini hanya digunakan pada kepentingan ketepatan waktu dalam menentukan awal bulan kamariah, khususnya berkaitan dengan bulan yang berkaitan dengan ibadah wajib bagi umat Islam, seperti bulan Syawal, Ramadan dan Zuhijjah. Sistem ini berdasarkan kepada perbedaan bumi dan bulan yang sebenarnya. Oleh karena itu banyak yang mengikuti hisab hakiki. Menurut metode ini, umur dalam satu bulan kamariah tidak pasti antara 30 dan 29 hari.²⁶

Pada kalangan ahli hisab ini, terdapat beberapa pendapat dalam menentukan awal bulan, di antaranya ada yang berpendapat bahwa awal bulan hanya di tentukan oleh terjadinya ijtimak atau konjungsi, sedangkan yang lain berdasarkan pada terjadinya posisi hilal dan ijtimak. Kelompok yang berpegangan pada sistem ijtimak ini menetapkan jika ijtimak terjadi sebelum terbenamnya matahari, maka sejak terbenamnya matahari awal bulan di mulai masuk. Kelompok ini tidak mempermasalahkan hilal bisa di rukyat atau tidak. Sedangkan kelompok lain yang berpegang pada terjadinya posisi hilal dan ijtimak menetapkan jika matahari terbenam setelah terjadi ijtimak dan posisi hilal sudah

²⁵ Susiknan Azhari, *Ensiklopedi Hisab Rukyat*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012), 79.

²⁶ Susiknan Azhari, *Ensiklopedi Hisab Rukyat*, 81.

berada diatas ufuk, maka sejak terbenamnya matahari perhitungan bulan baru mulai.²⁷

Keduanya tidak berbeda dalam penentuan awal masuknya bulan kamariah, yakni pada saat terbenamnya matahari setelah terjadinya konjungsi. Namun dalam menetapkan kedudukan bulan di atas ufuk keduanya berbeda. Aliran *ijtimā'* qobl al-gurub tidak memperhitungkan kedudukan hilal di atas ufuk pada saat terbenamnya matahari. Sebaliknya kelompok yang berpegang pada posisi hilal dan terjadinya ijtima' saat terbenamnya matahari menyatakan, apabila hilal di atas ufuk itulah tanda awal masuknya bulan baru dan apabila Bulan belum wujud maka hari itu adalah hari yang terakhir dari bulan yang berlangsung.²⁸

Kedua kelompok ini terbagi lagi menjadi kelompok yang lebih kecil. Perbedaan ini dikaitkan dengan fenomena yang terdapat di sekitar peristiwa gurub asy-syams dan ijtima'. Dalam perkembangan penetapan awal bulan kamariah, yang mendominasi adalah kelompok yang berpegang pada posisi hilal.²⁹

Mereka yang berpedoman dengan wujudul hilāl menyatakan bahwa masuknya awal bulan setelah terjadinya ijtima' sebelum terbenamnya matahari dan pada saat terbenamnya matahari itu hilal di atas ufuk. Sementara itu, penganut pedoman pada *imkan ar-rukyat* menyatakan bahwa ukuran masuknya awal bulan adalah telah terjadi ijtima' sebelum matahari terbenam dan pada

²⁷ Jayusman Djusar, *Diskursus Tentang Perbedaan Penetapan Awal Bulan Kamariah Di Indonesia, Kajian Fikih Al-Ikhtilaf Dan Sains*, 5.

²⁸ Jayusman Djusar, *Diskursus Tentang Perbedaan Penetapan Awal Bulan Kamariah Di Indonesia, Kajian Fikih Al-Ikhtilaf Dan Sains*, 6.

²⁹ Jayusman Djusar, *Diskursus Tentang Perbedaan Penetapan Awal Bulan Kamariah Di Indonesia, Kajian Fikih Al-Ikhtilaf Dan Sains*, 6.

saat terbenamnya matahari itu hilal berada di atas ufuk yang memungkinkan dapat dirukyat.³⁰

Dalam penentuan awal bulan kamariah, mereka yang menganut pedoman pada wujudul hilal mempunyai ukuran pada hilal berposisi sudah di atas ufuk tanpa mematok ketinggian. Jika hilal sudah di atas ufuk, otomatis terdapat tanda masuknya awal bulan kamariah. Mereka yang berpedoman pada *imkan ar-rukyat* menentukan ketinggian tertentu hilal sehingga memungkinkan untuk dirukyat. Kriteria tersebut telah disepakati MABIMS (Menteri Agama Brunai Darussalam, Indonesia, Malaysia, dan Singapura), yakni minimal 2 elongasi ketinggian hilal, dan 8 jam minimal umur hilal.³¹

3. Perbedaan Metode Penetapan Awal Bulan Kamariah

Pemahaman yang berkembang di kalangan umat Islam tentang penetapan awal bulan-bulan ibadah, seperti penetapan awal bulan Ramadan, Syawal, dan Zulhijah harus berkiblat ke Arab Saudi. Sementara itu, ada pemahaman yang menyatakan bahwa dalam penetapan bulan Zulhijah harus berkiblat ke Arab Saudi, agar puasa Arafah yang dilakukan umat Islam yang tidak menuanaikan ibadah haji tepat pada saat terjadinya wukuf di Arafah. Adapun untuk bulan yang lainnya seperti penetapan awal Ramadan dan Syawal, tidak perlu mengikuti penetapan dari Arab Saudi.³²

³⁰ Jayusman Djusar, *Diskursus Tentang Perbedaan Penetapan Awal Bulan Kamariah Di Indonesia, Kajian Fikih Al-Ikhtilaf Dan Sains*, 6.

³¹ Jayusman Djusar, *Diskursus Tentang Perbedaan Penetapan Awal Bulan Kamariah Di Indonesia, Kajian Fikih Al-Ikhtilaf Dan Sains*, 6.

³² Syamsul Anwar, *Hari Raya dan Problematika Hisab-Rukyat*, (Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2008), 43.

Pada dasarnya, akar perbedaan hisab rukyat yang terjadi di Indonesia tidak berbeda dengan akar perbedaan pemikiran para fukaha terdahulu, yakni perbedaan pemahaman hadis-hadis tentang hisab rukyat.³³

Perbedaan tersebut dibagi menjadi tiga pendapat, yaitu:

- a. Pendapat pertama menyatakan bahwa dalam penentuan awal bulan dalam pelaksanaan ibadah harus menggunakan rukyat atau melihat bulan dengan mata telanjang, dan tidak menggunakan metode hisab. Alasannya adalah bahwa cara yang *syar'i* untuk menentukan bulan kamariah adalah dengan cara rukyat, dengan beberapa pemahaman dari Nabi, seperti:

عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقول: إذا رايتموه فصوموا وإذا رايتموه فأفطروا فإن غم عليكم فاقدروله³⁴

Artinya: “Apabila kamu melihat hilal berpuasalah, dan apabila kamu melihatnya beridulfitrdiah. Jika bulan terhalang oleh awan terhadapmu, maka perkirakanlah.”

- b. Pendapat kedua menyatakan bahwa penentuan awal bulan kamariah menggunakan metode hisab. Alasannya adalah firman Allah SWT dalam QS. Ar-Rahman ayat 5:

الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ بِحُسْبَانٍ (٥)

Artinya: “Matahari dan bulan (beredar) menurut perhitungan”.

³³ Ahmad Izzudin, fikih Hisab Rukyat (Menyatakan NU dan Muhammadiyah Dalam Penetapan Awal Bulan Ramadan, Idul Fitri dan Idul Adha, (Jakarta: Erlangga, 2007, 82

³⁴ Al-Bukhari, *Sahih al-Bukhari*, Hadis No. 1990, hal278-279, Lihat juga *Sahih al-Bukhari*, hadis No. 1080, 1906,1909 dan 1913.

Penjelasan dari ayat ini adalah bahwa Bulan dan Matahari beredar dengan hukum yang pasti, oleh karena itu peredaranya tersebut dapat diprediksi dan dihitung. Dengan adanya gerak perhitungan Matahari dan Bulan ini, dapat mengetahui bilangan tahun dan perhitungan waktu. Hal ini berdasarkan firman Allah SWT dalam QS. Yunus ayat 5:

هُوَ الَّذِي جَعَلَ الشَّمْسُ ضِيَاءً وَالْقَمَرَ نُورًا وَقَدَرَهُ
مَنَازِلَ لِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ مَا خَلَقَ اللَّهُ
ذَٰلِكَ إِلَّا بِالْحَقِّ يُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ﴿٥﴾

Artinya: “Dialah yang menjadikan Matahari bersinar dan Bulan bercahaya dan ditetapkan-Nya manziah-manzilah (tempat-tempat) bagi perjalanan Bulan itu, supaya kamu mengetahui bilangan tahun dan perhitungan (waktu). Allah tidak menciptakan yang demikian itu melainkan dengan hak Dia menjelaskan tanda-tanda (kebesaran-Nya) kepada orang-orang yang mengetahui”.³⁵

Perintah melakukan rukyat merupakan perintah yang mempunyai *illat*. Maksudnya adalah apabila ada *illat*-nya, maka diberlakukan hukum, dan apabila tidak ada *illat*-nya, maka tidak diberlakukan hukum. Sebagaimana kaidah ushul fikih menyatakan:

الحكم يدور مع العلة وجودا وعداما³⁶

Artinya: “hukum itu berlaku menurut ada atau tidak adanya *illat*”.

Illat dari perintah melakukan rukyat adalah keadaan umat yang masih *ummi* atau belum

³⁵ Alquran, Yunus ayat 5, *Alquran Terjemah Bahasa Indonesia*, 208.

³⁶ Abdul Hamid Hakim, *Mabadi Al-Awaliyah*, (Jakarta: Ghaliyah), 62.

mengenal baca tulis dan hisab pada zaman Rasulullah SAW. Oleh karena itu, tidak mungkin bagi mereka untuk melakukan perhitungan hisab seperti yang dilakukan umat pada zaman sekarang. Sehingga mereka diperintahkan untuk melakukan rukyat.³⁷ Hal ini ditegaskan oleh Rasulullah SAW dalam sebuah hadis oleh imam al-Bukhari dan imam Muslim sebagai berikut:

إنا أمة أمية لا نكتب ولا نحسب الشهر هكذا وهكذا
وهكذا ثلاثا حتى ذكر تسعا وعشرين

Artinya: “Sesungguhnya kami adalah umat yang ummi, kami tidak bisa menulis dan tidak bisa melakukan hisab. Bulan itu adalah demikian-demikian. Maksudnya adalah kadang-kadang dua puluh Sembilan hari, kadang-kadang tiga puluh hari”.³⁸

Hadis ini merupakan *illat* mengapa rukyat diperintahkan, yaitu karena keadaan saat itu umat masih *ummi*, yaitu tidak melakukan hisab. Oleh karena itu, sesuai dengan kaidah *fiqhiyah* bahwa hukum berlaku menurut ada atau tidaknya *illat*, maka apabila ada *illat*, yaitu keadaan umat yang masih *ummi*, maka digunakan rukyat pada saat itu. Apabila *illat* tersebut sudah tidak ada, yaitu keadaan umat tidak lagi *ummi* dengan munculnya ahli hisab, maka perintah rukyat tidak berlaku lagi. Oleh karena itu, ada ulama yang menyatakan suatu kaidah sebagai berikut:

الأصل في إثبات الشهر القمري أن يكون بالحساب

³⁷ Hisab Bulan Kamariah Tinjauan Syar’i Tentang Penetapan Awal Bulan Ramadan, Syawal dan Zulhijah, (Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2008), 8.

³⁸ Abu Abdillah Muhammad bin Ismail al-Bukhari, *Sahih Al-Bukhari*, (Ttp: Dar al Fikri, 1994), 281.

Artinya: “Pada dasarnya penetapan bulan kamariah itu adalah dengan menggunakan hisab”.³⁹

Namun, rukyat bukanlah termasuk dalam bidang ibadah. Akan tetapi, rukyat itu hanyalah sarana untuk memudahkan dalam mengetahui dan menetapkan awal dan akhir penetapan bulan kamariah bagi umat yang *ummi*. Sedangkan pada zaman sekarang. Umat tidak lagi termasuk ke dalam kategori *ummi*, sehingga sarana yang digunakan dalam penentuan bulan kamariah adalah metode hisab dengan menggunakan kaidah astronomi yang memberikan akurasi tinggi kepastian, serta terhindar dari kedustaan dan keliru.⁴⁰

- c. Pendapat ketiga menyatakan bahwa penentuan awal bulan kamariah adalah dengan sistem *imkān ar-rukyat* yaitu dengan menggunakan prinsip hilal mungkin dapat dilihat. Dalam hal ini harus ditentukan lebih dahulu batasan ketinggian hilal. Para ulama berbeda pendapat, untuk Indonesia yaitu jika hial sudah mencapai 2° 8' 3" seperti yang telah disepakati.⁴¹

Pada mulanya, ulama mempertimbangkan hisab dengan rukyat saja. Namun, hisab pun juga dipertentangkan dengan hisab. Di Idonesia setidaknya menganut dua kriteria hisa, yaitu wujudul hilal dan *imkan ar-rukyat*. Kriteria wujudul hilal yaitu, jika setelah terjadinya ijtimak, bulan terbenam setelah Matahari terbenam maka malam itu sudah memasuki sebagai awal Bulan Hijriah tanpa melihat berapa sudut ketinggian bulan saat Matahri terbenam. Maka sudah dapat dianggap masuk bulan baru. Kriteria ini digunakan

³⁹ Syaraf al-Qudah, *Subut asy-Syahr al-Qamari Baina al-Hadis an-Nabawi wa al-Ilma al-Hadis*, 1999, 9.

⁴⁰ Syamsul Anwar, *Hari Raya dan Problematika Hisab-Rukyat*, 47

⁴¹ Proyek Peningkatan Pengkajian Kerukunan Hidup Umat Beragama, *Hisab Rukyat dan Perbedaannya*, (Jakarta: Departemen RI, 2004), 27.

oleh organisasi Muhammadiyah dengan prinsip *wilayah al-hukmi* atau hilal wujud di sebagian wilayah dan berlaku untuk seluruh wilayah di Indonesia.⁴²

Kriteria lainnya adalah kriteria *imkan ar-rukyat* yang berdasarkan pada perkiraan mungkin tidaknya hilal dirukyat. Kriteria ini dirumuskan oleh MABIMS (Menteri Agama Brunai, Indonesia, Malaysia, Singapura) dengan ketinggian bulan minimum 2, elongasi minimum 3 dan umur hilal minimal 8 jam.⁴³

4. Tinjauan Umum Tentang Puasa Sunah Arafah

a. Pengertian Puasa Arafah

Kata puasa adalah merupakan terjemahan dari bahasa Arab yaitu kata صام – يصوم – صوما yang artinya adalah berpuasa.⁴⁴ Menurut *syara'* puasa adalah menahan diri dari perbuatan tertentu yang menjadi sebab batalnya puasa dengan niat dan aturan tertentu pula, mulai dari fajar sampai Matahari terbenam. Puasa dibagi menjadi dua yaitu, puasa wajib seperti puasa pada bulan Ramadan, puasa kafarah, dan puasa sunah seperti puasa Arafah. Puasa sunah juga dianjurkan bagi umat Islam sebagai sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah, menambahkan pahala dan kebaikan.⁴⁵

Puasa Arafah adalah puasa yang dilaksanakan ketika jamaah haji sedang menunaikan wukuf. Puasa Arafah diperoleh dari keterangan yang sah bahwa Rasulullah SAW berbuka, tidak berpuasa pada hari Arafah, dan

⁴² T. Djamaludin, *Hasil Hisab Rakyat Dapatkah Di Padukan*, (Jakarta: Departemen Agama RI, 2004), 240.

⁴³ T. Djamaludin, *Hasil Hisab Rukyat*, (Jakarta: Departemen Agama RI, 2004), 241.

⁴⁴ Mahmud Yunus, *Kamus Arab Indonesia*, (Jakarta: PT Mahmud Yunus Wadzuryah), 224.

⁴⁵ Dr Yusuf Qardawi, *Fiqh Puasa*, (Surakarta: Era Intermedia, 1998), 20.

bahwa beliau pernah mengatakan hari Arafah, Nahar dan Tasyrik adalah hari raya kita, umat Islam dan hari makan minum.⁴⁶

Juga diperoleh keterangan bahwa beliau melarang berpuasa pada hari Arafah di Arafah. Hadis-hadis tersebut Diambil oleh sebagian ulama, kebanyakan ulama mengambil kesimpulan sebagai alasan sunatnya berbuka pada hari Arafah buat orang yang menunaikan haji. Hikmahnya adalah agar dia kuat berdoa dan berdzikir. Mengenai hadis-hadis yang menganjurkan berpuasa pada hari Arafah, maka itu ditujukan kepada orang-orang yang tidak sedang menunaikan haji.⁴⁷

Dasar hukum tentang disunnahkannya melaksanakan puasa Arafah adalah hadis dari Abu Qatadah bahwa Rasulullah SAW bersabda:

صوم يوم عرفة يكفر سنتين ماضية ومستقبلة

Artinya: “Puasa hari Arafah itu menghapus dosa tahun yang lalu dan tahun yang akan datang”.⁴⁸

Mengenai hadis ini, fukaha berbeda pendapat disebabkan karena Rasulullah SAW sendiri tidak berpuasa pada hari Arafah tersebut. Namun hadis tersebut menyebutkan keutamaan dari puasa Arafah adalah menghapus dosa setahun yang akan datang dan tahun sebelumnya. Imam Syafi’i memilih untuk tidak puasa bagi orang yang menuaikan haji, dan berpuasa bagi orang yang tidak menunaikan ibadah haji, dengan cara menggabungkan kedua hadis ini.⁴⁹

Abu Daud meriwayatkan sebagai berikut:

⁴⁶ Ibnu Mas’ud, *fikih Mazhab Syafi’i*, (Bandung: CV Pusataka Setia, 2000), 226.

⁴⁷ Ibnu Mas’ud, *fikih Mazhab Syafi’i*, 226.

⁴⁸ Abu al-Husain Muslim bin al-Hajjaj al-Qusyairy, *Shahih Muslim*, (Kairo: Dar Ibnu al-Jauzi, 2009), No. 1162, 261.

⁴⁹ Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, Alih Bahasa M.a Abdurrahman dan A. Haris Abdullah, (Semarang: CV Asy- Syifa, 1990) Cet I, 643.

ان رسول الله ﷺ نهي عن صيام عرفة بعرفة

Artinya: “Sesungguhnya Rasulullah SAW melarang berpuasa Arafah di Arafah”.⁵⁰

Puasa sunah Arafah hanya disunahkan bagi yang tidak melaksanakan wukuf di Arafah.

عن ابي نجیح قال سئل عن صوم عرفة بعرفة

قال : حججت مع النبي ﷺ فلم يصمه ومع عثمان

فلم يصمه وانا لا امر به ولا اتها عنه

Artinya: “Dari Abu Najih dia berkata: Ibnu Umar pernah ditanya tentang puasa Arafah, lalu dia menjawab: aku pernah berhaji bersama Rasulullah SAW dan beliau tidak berpuasa, bersama Abu Bakar dan dia tidak berpuasa, bersama Umar dan Dia tidak berpuasa. Adapun aku tidak berpuasa, tidak memerintahkannya dan juga tidak melarangnya.”⁵¹

Berkaitan dengan pelaksanaan puasa Arafah dan hari raya Idul Adha bagi masyarakat yang berada di luar negara Arab Saudi, maka ulama juga berbeda pendapat dalam hal ini:

1. Pendapat pertama mengatakan bahwa untuk pelaksanaan puasa Arafah dan hari raya Idul Adha mengikuti ibadah haji yang dilakukan oleh jamaah haji di Makkah. Dalam hal ini yang dijadikan dasar hukum para ulama adalah bahwasannya puasa Arafah disunahkan hanya untuk kepada mereka yang tidak melaksanakan wukuf di Arafah. Hal ini mengandung arti bahwa puasa Arafah ini

⁵⁰ Abu Daud Sulaiman ibn Al-Asy’at as-Sijistani, *Sunan Abu Daud*, (Dar ar-Risalah a’alamiyah, 2009), Juz 4, No. 2440, 103.

⁵¹ Muhammad bin Isa at-Turmudzi, *Sunan at-Turmudzi*, Juz 2, No 751, 117.

berkaitan dengan pelaksanaan ibadah haji yaitu pada waktu wukuf. Jika para jamaah haji telah wukuf, maka pada waktu itulah di *syari'atkan* melaksanakan puasa Arafah bagi yang tidak menunaikan ibadah haji.

Dalam *nash* tidak disebutkan puasa di hari kesembilan dari bulan Zulhijah, namun disebutkan puasa Arafah. Berbeda halnya dengan puasa lain yang disebutkan tanggalnya secara terang.

عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما يقول :
 حين صام رسول الله ﷺ يوم عا شورا وعمر
 بصيامه قالو : يا رسول الله انه يوم تعظمه اليهود
 وانصاري . فقال رسول الله ﷺ : فإذا كان العام
 المقبل ان شاء الله صمنا اليوم التاسع . قال : فلم
 يأت العام المقبل , حتى توب رسول الله صلى الله

ﷺ ٥٢

Artinya: “Dari Abdulah bin “Abbas RA, dia berkata : ketika Rasulullah SAW berpuasa di hari Asyura dan memerintahkannya, para sahabat berkata : sesungguhnya dia adalah hari yang di agungkan orang-orang Yahudi dan Nashrani, maka Rasulullah bersabda : Tahun depan kita insyaallah puasa dihari kesembilan. Ibu Abbas berkata: sebelum tiba tahun depan, Rasulaah SAW telah wafat.

⁵² Abu al-Husain Muslim bin al-Hajjaj al- Qusyairy, *Sahih Muslim*, (Kairo: Ibnu Al-Jauzi, 2009), No. 1130, 253.

Adapun perintah berpuasa ‘Arafah adalah:

صيام يوم عرفة. احتسب على الله ان يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده

Artinya: “Puasa pada hari Arafah, aku berharap kepada Allah agar menghapuskan (dengannya) dosa-dosa pada tahun lalu dan tahun yang akan datang”.⁵³

Jadi jelas terdapat perbedaan bahwa puasa Arafah, tidak tergantung pada urutan hari, tetapi pada pelaksanaan wukuf di Arafah.

2. Pendapat kedua mengatakan puasa Arafah dan hari raya Idul Adha tetap mengikuti pemerintah walaupun berbeda dengan dengan KSA (Kerajaan Saudi Arabia).

Permasalahan ini muncul dari perbedaan pendapat di kalangan ulama apakah munculnya hilal di suatu wilayah itu berlaku untuk keseluruhan dunia, ataukah berbeda-beda tergantung pada matlaknya. Menurut kebanyakan ulama, puasa harus dilakukan secara serentak oleh kaum muslimin, perbedaan matlak tidak masuk hitungan.⁵⁴

Sementara, sebagian ulama ada yang berpendapat bahwa perbedaan matlak juga dapat mempengaruhi perbedaan dalam penentuan awal bulan di setiap daerah. Pendapat ini dari Ikrimah, al-Qasim bin Muhammad.⁵⁵

Contoh ketika di Makkah terlihat hilal pada tanggal 30 Zulkaidah, namun di Negara

⁵³ Abu al-Husain Muslim bin al-Hajjaj al- Qusyairy, *Sahih Muslim*, No. 1162, 261.

⁵⁴ Wahbah az-Zuhaili, *fikih Islam Wadillatuhu*, Alih Bahasa (Jakarta: Gema Insani), Cet. II, Jilid 2, 57.

⁵⁵ Ahmad ibn Ali bin Hajar Al’asqolani, *Fathul Baari Syarh Sahih Bukhari*, (Kairi: Dar Ibnu Jauzi, 2013), 168.

lain hilal sudah terlihat sebelumnya yaitu pada tanggal 29 Zulkaidah, sehingga hari Arafah di Makkah menurut Negara itu adalah sudah memasuki 10 Zulhijah, Maka tidak boleh bagi negara tersebut untuk berpuasa pada hari itu, karena hari itu adalah hari raya Idul Adha.⁵⁶

Demikian juga jika munculnya hilal Zulhijah di negeri itu sendiri setelah *rukyatul hilal* di Makkah. Maka tanggal 9 Zulhijah di Makkah itu adalah bertepatan dengan tanggal 8 Zulhijah di negeri tersebut. sehingga penduduk negeri tersebut berpuasa Arafah pada tanggal 9 Zulhijah menurut mereka, yang bertepatan tanggal 10 Zulhijah di Makkah.⁵⁷

Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda:

عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: إذا رأيتموه فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا فإن غم عليكم فاقدرولم

Artinya: “Apabila kalian melihat hilal, lakukanlah puasa dan apabila melihat hilal lagi, maka berkurbanalah, lalu jika kalian terhalangi (tidak dapat melihat) maka perkirakanlah bulan tersebut.⁵⁸

Mengenai pelaksanaan puasa Arafah pasti mengikuti Arab Saudi juga memakai dalil yang terdapat pada pendapat pertama,

⁵⁶<http://salafy.or.id/blog/2010/11/15/puasa> Ddiakses pada tanggal 25 Mei 2019.

⁵⁷<http://salafy.or.id/blog/2010/11/15/puasa> Ddiakses pada tanggal 25 Mei 2019.

⁵⁸ Abu al-Husain Muslim bin al-Hajjaj al-Qusyairiy, *Shahih Muslim*, 241.

bahwa puasa Arafah itu dilaksanakan ketika jamaah haji melakukan wukuf.

Sedangkan untuk hari raya Idul Adha, sedikit berbeda dengan pendapat yang lainnya. Hal ini di karenakan biasanya rata-rata umat Islam di Indonesia mengikuti pemerintah, sehingga dikhawatirkan jika menimbulkan fitnah, tidak mengapa melakukan salat Idul Fitri dan Idul Adha sesuai dengan pemerintah negeri setempat, berbeda dengan puasa yang amalannya yang tidak nampak.⁵⁹

Adapun dalil untuk pelaksanaan hari raya Idul Adha ini adalah hadis riwayat at-Tirmidzi:

الصوم يوم تصومون والفطر يوم تفطرون والاضحى يوم تضحون

Artinya: “berpuasa adalah dilakukan dihari kalian semua berpuasa, berIdul Fitri adalah dilakukan di hari kalian berIdul Fitri, dan berIdul Adha adalah dilakukan ketika kalian berIdul Adha (melakukan penyembelihan)”.⁶⁰

B. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu untuk memberikan penjelasan kerangka berfikir dalam pembahasan dan gambaran. Di samping itu bertujuan untuk mendapatkan bahan acuan dan perbandingan mengenai penelitian ini diharapkan tidak ada pengulangan sehingga originalitasnya bisa terjaga. penelitian yang bertema penetapan puasa Arafah telah banyak yang melakukan penelitian, dan hasilnya variatif.

Penelitian yang dilakukan oleh Imam Ghozeli dengan judul “Pandangan Muhammadiyah Dalam

⁵⁹ Muhammad Ibn at-Turmudzi, Sunan at-Turmudzi, (Beirut: Dar al-Arab al-Islamy, 1998), Juz 3, 71.

⁶⁰ Muhammad bin Isa at-Turmudzi, *Sunan at-Turmudzi*, Juz 3, No 697, 71.

Penetapan Hari Raya Idul Adha (Studi Kasus Tahun 1436 H / 2015 M)” hasil penelitian ini adalah menetapkan tanggal 1 Zulhijjah untuk mengetahui hari raya Idul Adha. Penelitian tersebut letak persamaannya adalah membahas tentang penetapan tanggal 1 Zulhijjah dan perbedaannya adalah penelitian sebelumnya membahas tentang penetapan hari raya Idul Adha dan penelitian ini membahas tentang penetapan puasa Arafah.⁶¹

Penelitian yang dilakukan oleh Benny Afwadzi dan Nur Afifah dalam jurnal dengan judul “ Waktu Puasa Prespektif Muhammad Bin Shalih Al’Utsaymin: Telaah Kajian Hukum Islam dan Astronomi Islam”. Hasil penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan puasa Arafah. Letak persamaannya adalah membahas tentang penetapan puasa Arafah dan perbedaannya adalah penelitian sebelumnya membahas tentang penetapan puasa Arafah secara umum dan penelitian ini membahas tentang penetapan puasa Arafah secara Khusus.⁶²

Setelah penulis pahami, penelitian-penelitian terdahulu ternyata lebih menekankan pada penetapan tanggal 1 Zulhijjah, ada salah satu peneliti yang menekankan tentang penetapan tanggal hari raya Idul Adha.

Persamaan penelitian terdahulu dan perbedaan penelitian terdahulu adalah sama-sama menetapkan tanggal 1 Zulhijjah, perbedaannya yaitu peneliti terdahulu menetapkan 1 Zulhijjah untuk mengetahui hari raya idul adha.

C. Kerangka Berfikir

Puasa Arafah adalah puasa yang dilaksanakan saat jamaah haji sedang melakukan wukuf. Puasa sunah Arafah hanya disunahkan bagi yang tidak melaksanakan wukuf.

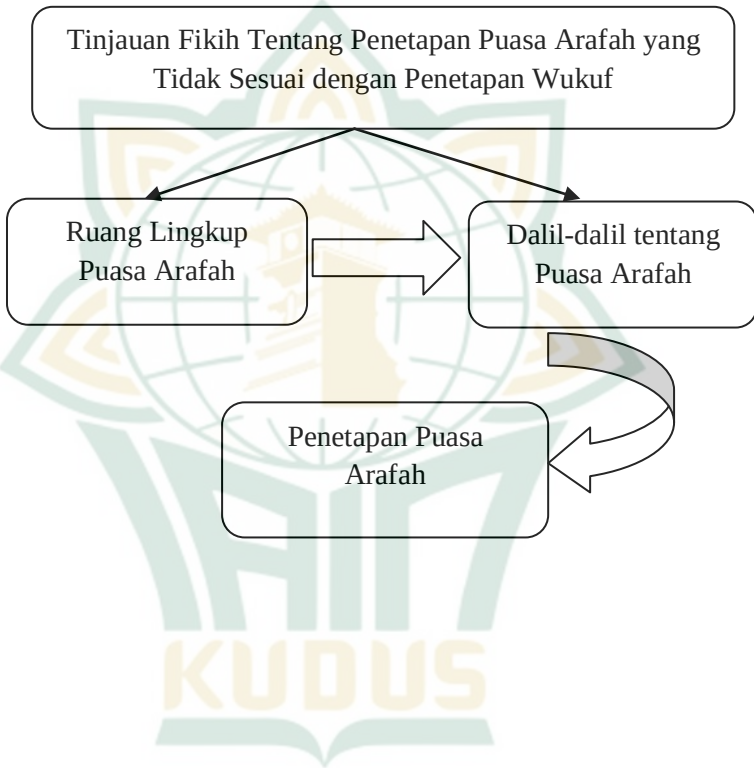
⁶¹ Imam Ghozeli, Skripsi, *Pandangan Muhammadiyah Dalam Penetapan Hari Raya Idul Adha ”Studi Kasus Tahun 1436/2015”* (Semarang : 2016), 91.

⁶² Benny Afwadzi, Nur Alifah, Waktu Puaa Arafah Prespektif Muhammad bin Shalih Al ‘Utsaymin: Telaah Kajian Hukum Islam dan Astronomi Islam, no.2 (2014): 169.

Adapun yang sedang melaksanakan wukuf tidak disunahkan untuk berpuasa.⁶³

Adapun kerangka berfikir dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Gambar 2.1 Kerangka Berfikir



⁶³ Ibnu Mas'ud, *fikih Mazhab Syafi'i*, (Bandung: CV Pusataka Setia, 2000), 226.